



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**SUWARDI DJIBU bin LEKSON DJIBU**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Linggoboto, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**HADIJAH MUSA binti SAMSUDIN MUSA**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Linggoboto, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 27 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 2 Oktober 2013 dengan Nomor 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah beserta perubahan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rejonegoro (dahulu Desa Tangkobu), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAMSUDIN MUSA yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman a.n. SAHARUDDIN KAHARU). Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : UMAR DAUD dan NASIR BAGOU.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat shalat secara tunai serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa oleh karena pemikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo maka para

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 2 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (SUWARDI DJIBU bin LEKSON DJIBU) dan Pemohon II (HADIJAH MUSA binti SAMSUDIN MUSA) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2002 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang kemudian diperbaiki oleh para Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAMSUDIN MUSA bin HAINARI MUSA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pangahu, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2002 Di Desa Rejonegoro, dahulu masih Desa Tangkoku.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku orang tua Pemohon II dan sebelum pelaksanaan akad nikah mewakilkan kepada pembantu PPN Kecamatan Paguyaman yang bernama SAHARUDDIN KAHARU.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah UMAR DAUD (Kepala Dusun) dan NASIR BAGOU (Kepala Desa) yang keduanya beragama Islam.
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar dan mahar diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul dilakukan dalam satu majelis oleh pembantu PPN Kecamatan Paguyaman mewakili ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki di hadapan dua orang saksi nikah.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon mengurus persyaratan nikah dan sebelum pernikahan dilaksanakan para Pemohon telah menyerahkan segala persyaratan pencatatan kepada pembantu PPN Paguyaman dan telah pula menyerahkan upah nikah.
- Bahwa para Pemohon telah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, tetapi tidak bisa diterbitkan karena pernikahan para Pemohon tidak ada dalam daftar di Kantor tersebut.
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing belum pernah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak.

2. IBRAHIM K. HARUN bin ADAM HARUN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2002 Di Desa Rejonegoro, dahulu masih Desa Tangkubu.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAMSUDIN MUSA dan sebelum pelaksanaan akad nikah mewakili kepada pembantu PPN Kecamatan Paguyaman yang bernama SAHARUDDIN KAHARU.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah UMAR DAUD dan NASIR BAGOU yang keduanya beragama Islam.
- Bahwa pada pemikahan tersebut ada mahar dan mahar diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa ijab kabul dilakukan dalam satu majelis oleh pembantu PPN Kecamatan Paguyaman mewakili saksi sebagai ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I sebagai mempelai laki-laki di hadapan dua orang saksi nikah.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon mengurus persyaratan nikah dan sebelum pernikahan dilaksanakan para Pemohon telah menyerahkan segala persyaratan pencatatan kepada pembantu PPN Paguyaman dan telah pula menyerahkan upah nikah.
- Bahwa para Pemohon telah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, tetapi tidak bisa diterbitkan karena pernikahan para Pemohon tidak ada dalam daftar di Kantor tersebut.
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan masing-masing belum pernah menikah lagi.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 6 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata dan wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2002 menurut tata cara hukum Islam dan para Pemohon telah memenuhi persyaratan pencatatan nikah sebelumnya, akan tetapi tidak diterbitkan buku nikah oleh KUA Kecamatan Paguyaman karena tidak ada data tentang peristiwa nikah para Pemohon di Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon tersebut, maka pertama-tama yang dipertimbangkan adalah ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi terbukti bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta pernikahan para Pemohon dilaksanakan tanggal 9 Mei 2002 dan pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Fakta di persidangan berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama SAMSUDIN MUSA yang menyerahkan atau mewakilkan kepada pembantu PPN Kecamatan Paguyaman sebelum pelaksanaan akad nikah, adanya dua orang saksi masing-masing beragama Islam yaitu Kepala Dusun yang bernama UMAR DAUD dan Kepala Desa yang bernama NASIR BAGOU, akad nikah dilakukan satu majelis (terdiri dari ayah kandung Pemohon II, Pembantu PPN bertindak sebagai wali nikah mewakili ayah kandung Pemohon II, Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, dua orang saksi nikah, dan undangan lainnya), serta ada mahar berupa uang sejumlah Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat. Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 9 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan nikah. Dihubungkan dengan pernyataan para Pemohon bahwa masing-masing Pemohon beragama Islam, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa telah menjalani/memenuhi persyaratan sebagaimana prosedur pencatatan nikah sebelum pelaksanaan nikah.

Menimbang, bahwa pada pokoknya proses pencatatan nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, sebagai berikut :

- Orang yang hendak menikah membawa keterangan dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing.
- Memberitahukan kehendak menikah kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan akad nikah.
- PPN atau Pembantu PPN memeriksa tentang ada atau tidak halangan pernikahan itu dilangsungkan.

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 10 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu PPN membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada PPN yang mewilayahinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat terbukti bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk mengurus buku nikah akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada data peristiwa nikah para Pemohon di kantor tersebut. Di samping itu kedua saksi menerangkan bahwa sebelum pernikahan para Pemohon telah mengurus persyaratannya dan kemudian menyerahkan kepada Pembantu PPN. Dari keterangan saksi-saksi tersebut membentuk konstruksi peristiwa tentang proses pencatatan nikah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama tersebut. Konstruksi peristiwa dimaksud yaitu berupa pemenuhan segala persyaratan yang diperlukan guna keperluan pencatatan dan juga telah membayar upah nikah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. terbukti bahwa para Pemohon telah menjalani proses pencatatan nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama tersebut.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Paguyaman untuk mengurus buku nikah namun tidak dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 11 of 14



rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2002 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulawi*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 12 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pencatatan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2002 di Desa Rejonegoro (dahulu Desa Tongkobu), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (*dua ratus satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh INDAH

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 13 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS,S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**ROYANA LATIF, S.HI.**

**INDAH ABBAS, S.HI.**

TTD

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

TTD

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	110.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Penetapan No. 14/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Page : 14 of 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)